UPPD KABUPATEN DEMAK



or type unkijewSultan Trenggono, Jogoloyo, Wonosalam, Demak 59571 0291686075

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-demak

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN DEMAK

Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahunan

No. SK: 014/2023

Persyaratan

- 1. Identitas Diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan: NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
- 2. STNK
- 3. SKKP Terakhir
- 4. Bukti pelunasan DPWKP (khusus Angkutan Umum Plat Kuning)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran
- 2. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP
- 3. Cek data dan Entry ke system
- 4. Penetapan PKB & SWDKLLAI
- 5. Percetakan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
- 6. Memverifikasi SKKP
- 7. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
- 8. Pengesahan STNK
- 9. Penyerahan SKKP & STNK

Waktu Penyelesaian

Λ

Jangka waktu mulai dari verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan STNK dan SKKP maksimal 8 menit.

UPPD KABUPATEN DEMAK



age not four or type unkilow Sultan Trenggono, Jogoloyo, Wonosalam, Demak 59571 0291686075

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-demak

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN DEMAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BIAYA ATAU TARIF PENGESAHAN DAN PEMBAYARAN PKB 1 TAHUNAN

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP 2. Pengesahan pada STNK

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan melalui kotak saran;
- 2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
- 3. Pengaduan melalui media social
 - Instagram (@uppd.demak)
 - Twitter (@samsat_demak)
 - Facebook (Samsat Demak)
- 4. Pengaduan melalui Call Center
 - Telepon (0291) 686075
 - e-mail (up3ad.demak@gmail.com)